



Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Kisaran dalam catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 72/Pid.C/2023/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

1. Nama lengkap : Jumadi;
2. Tempat lahir : Pulau Rakyat;
3. Umur/tgl lahir : 37 Tahun/ 12 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
VII, Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning,
Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal
10 November 2023;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Yang bersidang :

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Hakim;
Buyung Hardi, S.H.Panitera Pengganti;
Rahmad Siregar. Penyidik Pembantu;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk
umum kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ke ruang
sidang.

Selanjutnya Penyidik membaca uraian perbuatan Terdakwa yang
diajukan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/ 107/ XI/ 2023/ SU/ Res
Ash/ Sek P. Raja yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman berkas perkara Nomor : K/ 369/ XII/ 2023 tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, saat Terdakwa sedang dirumah timbul niatnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. PP. Lonsum Gunung Melayu oleh karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, kemudian Terdakwa pun langsung menyiapkan alat dan perlengkapan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa pisau egrek kecil bergagang kayu dan keranjang gandeng yang sudah Terdakwa letakkan di atas sepeda motor Terdakwa, lalu kemudian tepatnya pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pun berangkat dari rumah dengan membawa alat dan perlengkapan yang sudah Terdakwa persiapkan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian langsung menuju areal Blok FN 19.11.4002 Afd-IV Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu tepatnya di wilayah Desa Rahuning-I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan. Setibanya di areal kebun tersebut dalam keadaan sunyi Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan perkampungan Dusun VII, Desa Rahuning-I yang berdekatan dengan areal kebun FN 19.11.4002 Afd-IV, lalu dengan berjalan kaki Terdakwa masuk kedalam areal kebun dan kemudian melihat satu persatu pohon yang buah kelapa sawitnya sudah menguning dipohonnya, lalu Terdakwa pun mengegrek buah kelapa sawit tersebut secara satu persatu dan kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa kumpulkan dan kemudian diangkat satu persatu ke dalam keranjang gandeng hingga terkumpul sebanyak 11 (sebelas) tandan dan setelah keranjang gandeng sudah berisi kelapa sawit 6 (enam) disebelah kiri dan 5 (lima) disebelah kanan, lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pun keluar dari areal kebun tersebut dan kemudian setelah lebih kurang 50 M (lima puluh meter) dari tempat kejadian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tepatnya di jalan perkampungan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu dan kemudian Terdakwa pun ditangkap dan Terdakwa pun mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Pulau Raja berikut barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang berhasil ambil, 1 (satu) bilah pisau egrek kecil bergagang kayu, 1 (satu) sepeda motor milik Terdakwa dan 1 (satu) buah keranjang gandeng tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi tanpa di sumpah yaitu : Heri Andriansyah, Hermawan dan Koko Indi Prabowo dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatukan Putusan dalam perkara Terdakwa Jumadi;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, saat Terdakwa sedang dirumah timbul niatnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. PP. Lonsum Gunung Melayu oleh karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, kemudian Terdakwa pun langsung menyiapkan alat dan perlengkapan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa pisau egrek kecil bergagang kayu dan keranjang gandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Terdakwa letakkan di atas sepeda motor Terdakwa, lalu kemudian tepatnya pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pun berangkat dari rumah dengan membawa alat dan perlengkapan yang sudah Terdakwa persiapkan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian langsung menuju areal Blok FN 19.11.4002 Afd-IV Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu tepatnya di wilayah Desa Rahuning-I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan. Setibanya di areal kebun tersebut dalam keadaan sunyi Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan perkampungan Dusun VII, Desa Rahuning-I yang berdekatan dengan areal kebun FN 19.11.4002 Afd-IV, lalu dengan berjalan kaki Terdakwa masuk kedalam areal kebun dan kemudian melihat satu persatu pohon yang buah kelapa sawitnya sudah menguning dipohonnya, lalu Terdakwa pun mengegrek buah kelapa sawit tersebut secara satu persatu dan kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa kumpulkan dan kemudian diangkat satu persatu ke dalam keranjang gandeng hingga terkumpul sebanyak 11 (sebelas) tandan dan setelah keranjang gandeng sudah berisi kelapa sawit 6 (enam) disebelah kiri dan 5 (lima) disebelah kanan, lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pun keluar dari areal kebun tersebut dan kemudian setelah lebih kurang 50 M (lima puluh meter) dari tempat kejadian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tepatnya di jalan perkampungan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu dan kemudian Terdakwa pun ditangkap dan Terdakwa pun mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Pulau Raja berikut barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang berhasil ambil, 1 (satu) bilah pisau egrek kecil bergagang kayu, 1 (satu) sepeda motor milik Terdakwa dan 1 (satu) buah keranjang gandeng tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Denda Dalam KUHPidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaan yaitu mendidik Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi *restitution in integrum* (mengembalikan kepada keadaan semula), dimana Terdakwa kembali menjadi orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak Perkebunan PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Kis



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

- 1 (satu) bilah pisau egrek kecil bergagang kayu;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing, jenis win, warna hitam, tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Rahmad Siregar serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Buyung Hardi, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.